

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara material, maupun spiritual. Untuk dapat mencapai tujuan pembangunan, salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah guna membiayai pembangunan nasional yaitu dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berupa pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari iuran wajib rakyat, dimana ketentuan pungutannya diatur dalam undang-undang seperti yang dinyatakan dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen III. Pasal 23A UUD 1945 berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” (Yoehana, 2013). Sehingga diharapkan kepada wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2011) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undan-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 yang kemudian telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009.

Bagi negara-negara yang ada di dunia ini pajak merupakan unsur penting dan bahkan paling penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karenanya pemerintah negara-negara di dunia ini begitu besar menaruh perhatian terhadap sektor pajak. Di Indonesia usaha-usaha untuk menggenjot atau mengoptimalkan penerimaan sektor ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat direktur jenderal pajak No. S - 14/PJ.7/2003, 2003).

Namun demikian usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala. Kendala yang sering terjadi dalam penerimaan pajak adalah banyaknya upaya-upaya dalam meminimalisasi pajak yang tidak melanggar undang-undang, dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*), salah satu usaha yang digunakan yaitu dengan diperkenalkannya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.

Tax avoidance adalah usaha pelaksanaan minimalisasi dan efisiensi pajak bagi perusahaan dengan cara yang legal (*lawful*) disebabkan adanya ketidaksempurnaan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2011). Dalam hal ini wajib pajak melakukan penghindaran yang diperkenankan dengan meminimalkan beban pajak

dengan cara memanfaatkan kelemahan dalam ketentuan perpajakan, sehingga dinyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada.

Menurut Pohan (2009) *Tax Avoidance* adalah suatu tindakan yang legal yang berbeda dengan penyeludupan pajak. Seperti halnya suatu pengadilan yang tidak dapat menghukum seseorang karena perbuatannya tidak melanggar hukum atau tidak termasuk dalam katagori pelanggaran atau kejahatan, begitu pula mengenai pajak yang tidak dapat di pajaki, apabila tidak ada tindakan atau transaksi yang dapat dipajak. *Tax avoidance* ini bisa dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena lebih memanfaatkan celah dari undang-undang perpajakan tersebut yang nantinya akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak.

Terkait dengan ini di Indonesia pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005). Sedangkan di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan penghindaran pajak yakni dengan membayar pajak kurang dari 20% padahal rata-rata pajak yg dibayarkan perusahaan mendekati 30% (Dyreng at al., 2008).

Bagi perusahaan yang beroperasi secara internasional kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak lebih terbuka yaitu dengan cara memanfaatkan perbedaan sistem perpajakan suatu negara (*international tax avoidance*). Di Indonesia dalam tahun 2005 saja, realisasi investasi yang berasal dari PMA diperkirakan mencapai USD 8.68 miliar. Jumlah tersebut meningkat dua kalinya dari tahun sebelumnya. Seiring dengan besarnya investasi asing yang masuk ke Indonesia, pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak perusahaan multinasional harusnya tinggi. Akan tetapi, masyarakat Indonesia pernah dikejutkan dengan pernyataan mantan Menteri Keuangan RI Jusuf Anwar pada akhir November 2005, yang menyatakan bahwa 750 PMA tidak pernah membayar pajak.

Tindakan *tax avoidance* dilakukan karena adanya faktor salah satunya dari karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan merupakan ciri khas suatu entitas usaha yang dapat dilihat dari jenis usahanya, ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas, dan keputusan investasi (Surbakti, 2012). Menurut Hormati (2009) ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, *log size*, dan sebagainya.

Corporate governance menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). *Good Corporate Governance* juga mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. *Good Corporate*

Governance muncul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dengan pengelola perusahaan yang dapat menimbulkan *agency problem*.

Perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemilik suatu perusahaan berkaitan dengan baik atau buruknya tata kelola perencanaan suatu perusahaan dengan tindakan pengambilan keputusan perpajakannya. Hal tersebut akan berdampak pada kinerja perusahaan dan tata kelola perusahaan didalamnya. Pada tahun 1998 isu mengenai *corporate governance* muncul bersama dengan krisis di Indonesia, yang membuat pemerintahan ataupun dari pihak investor untuk lebih memberikan perhatian yang signifikan terhadap Pratek *corporate governance* (Evianisa, 2014). Annisa (2012) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan yang baik terhadap penghindaran pajak. Hasilnya komite audit dan kualitas audit yang dijadikan proksi dalam tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian mengenai *corporate governance* terhadap *tax avoidance* telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Sari dan Martani (2010), Annisa dan Kurniasih (2012) menemukan bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian Meilinda dan Cahyonowati (2013) menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut Desai dan Dharmapala (2006) hubungan antara kompensasi insentif dengan tindakan penghindaran pajak bersifat negatif. Hubungan negatif ini lebih banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat tata kelola perusahaan rendah, yang dalam pengelolaannya sifat oportunistik manajer diduga merupakan faktor yang dominan. Pengaruh pajak yang sangat besar kepada negara merupakan sesuatu yang harus dipahami untuk kepentingan bersama.

Indonesia sebagai negara berkembang, kepemilikan saham perusahaan yang berada di negara berkembang ini pada umumnya masih masih dikendalikan oleh kepemilikan keluarga, sehingga perusahaan tersebut cenderung memiliki struktur piramida (Dewi, 2014). Dalam struktur piramida kepemilikan perusahaan memiliki peluang untuk melakukan *tax avoidance*. Struktur pemegang saham pengendali yang berada di perusahaan publik Indonesia meliputi kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, dan pemegang saham pengendali lain (Yuniasih et al, 2013).

Penelitian yang meneliti hubungan struktur kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance* telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Fatharani (2012) dan Yuniasih et al (2013) yang menemukan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian Sari dan Martani (2010) menemukan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit yang dibentuk oleh suatu perusahaan berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian intern. Selain itu, keberadaan komite audit juga berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan (Mayangsari, 2004).

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (probability) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. Kualitas audit dapat ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit (Hardiningsih, 2010 dalam Guna dan Herawaty, 2011).

Penelitian ini dimotivasi dengan maraknya kasus penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan ternama seperti Apple Inc, Starbucks, Amazon, Skype, dan Facebook. Cahyani (2010) memaparkan kasus seperti ini juga terjadi di Asia, yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak perorangan untuk negara berkembang di Asia hanya sekitar 1,5% sampai dengan 3%. Bahkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia. Selain itu tidak konsistennya hasil penelitian-penelitian sebelumnya terkait *tax avoidance*

menjadi konsep dasar penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti berkenaan dengan *tax avoidance* yaitu **“FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP TAX AVOIDANCE”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Fadhilah (2014). Objek pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Masa periode penelitian yaitu dari tahun 2010-2014. Faktor-faktor yang digunakan didalam penelitian ini adalah variabel ukuran perusahaan, kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, komite audit, dan Kualitas audit.

B. Batasan Masalah Penelitian

Agar permasalahan didalam penelitian ini lebih mengarah pada permasalahan yang diteliti, maka penulis memberikan batasan pada faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan, kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mengetahui apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat mendatangkan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktik.

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah pemahaman dan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pengaruh ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*.
- b. Menambah wawasan bagi pembaca sehingga dapat dijadikan sumber referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian dibidang perpajakan.

2. Manfaat Praktik

Memberikan pengetahuan kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengenai *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).